

STANDAR KELOMPOK BIDANG KAJIAN S00305-0000

Perumusan:	Nama: Arianti, S.Si., M.Pd. Jabatan: Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	Revisi:
Pemeriksaan:	Nama: Syaiful Rahman, S.Kom., M.Kom. Jabatan: Ketua STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	<p style="text-align: center;">versi on-line: http://spmi.kharisma.ac.id</p> 
Persetujuan:	Nama: Jabatan: Ketua Senat STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	
Penetapan:	Nama: Ola Z. Pontoh, S.Psi., M.Psi. Jabatan: Ketua Yayasan Pendidikan KHARISMA Nomor SK: Tanggal:	Tanda Tangan	
Pengendalian:	Nama: Mohammad Sofyan S. Thayf, S.T., M.Cs. Jabatan: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M) STMIK KHARISMA Makassar

Kampus STMIK KHARISMA Lantai 2, Jl. Baji Ateka No. 20 Makassar
Telpon (0411) 871555, email: penjaminanmutu@kharisma.ac.id



**STANDAR
KELOMPOK BIDANG KAJIAN**

Revisi:

Tanggal:

**Visi, Misi dan Tujuan
STMIK K HARISMA Makassar**

Visi

STMIK K HARISMA Makassar tahun 2029:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Digital Entrepreneur”

Misi

Misi STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Menyelenggarakan tata kelola dan kelembagaan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang unggul
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berwawasan digital entrepreneur, berdayasaing, dan berkarakter
3. Melaksanakan penelitian secara terprogram dan teratur dalam bidang digital entrepreneur
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur

Tujuan

Tujuan STMIK K HARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Mencapai peringkat akreditasi institusi yang unggul
2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan digital entrepreneur
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang digital entrepreneur
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur yang bermanfaat bagi masyarakat
7. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur
8. Meningkatkan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan



**STANDAR
KELOMPOK BIDANG KAJIAN**

Revisi:

Tanggal:

Standar Kelompok Bidang Kajian

Rasional

Standar Kelompok Bidang Keahlian ini merupakan kriteria minimal tentang pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan kelompok bidang kajian yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengembangan kualitas dosen, peningkatan kualitas lulusan dan suasana akademik.

Standar Sistem Informasi ini merupakan standar turunan dan perluasan dari Standar Proses Pembelajaran berdasarkan SN-Dikti, yang diharapkan pula mampu mendukung pencapaian standar hasil pembelajaran dan standar isi pembelajaran.

Pihak Terkait

1.

Daftar Istilah

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

Standar

[029] dan harus

[001] dan harus

[002] dan harus

[003] dan harus

[031] dan harus

[032] dan harus

[033] dan harus

[004] dan harus



**STANDAR
KELOMPOK BIDANG KAJIAN**

Revisi:

Tanggal:

[034] dan harus

[035] dan harus

[036] dan harus

[037] dan harus

[038] dan harus

[039] dan harus

[040] dan harus

[041] dan harus

[042] dan harus

[043] dan harus

[005] dan harus

[006] dan harus

[007] dan harus

[044] dan harus

[045] dan harus

[046] dan harus

[047] dan harus

[008] dan harus

[048] dan harus

[025] dan harus

[049] dan harus

[021] dan harus



**STANDAR
KELOMPOK BIDANG KAJIAN**

Revisi:

Tanggal:

[022] dan harus

[023] dan harus

[019] dan harus

[024] dan harus

[017] dan harus

[016] dan harus

[050] dan harus

[051] dan harus

[052] dan harus

[053] dan harus

[054] dan harus

[057] dan harus

[055] dan harus

[058] dan harus

[056] dan harus

[026] dan harus

[059] dan harus

[027] dan harus

[060] dan harus

[000]

[030] dan harus

[084]



**STANDAR
KELOMPOK BIDANG KAJIAN**

Revisi:

Tanggal:

[020] dan harus

[080] dan harus

[011] dan harus

[012] dan harus

[082] dan harus

[081] dan harus

[200] Methodology for Assessing Digital Learning Management Systems: Implementation Review of [gb777](#) Platform in Educational Technology

[061] dan harus

[062] dan harus

[063] dan harus

[064] dan harus

[009] dan harus

[071] dan harus

[072] dan harus

[065] dan harus

[010] dan harus

[073] dan harus

[074] dan harus

[014] dan harus

[066] dan harus

[028] dan harus

[075] dan harus



**STANDAR
KELOMPOK BIDANG KAJIAN**

Revisi:

Tanggal:

- [018] dan harus
- [015] dan harus
- [067] dan harus
- [013] dan harus
- [076] dan harus
- [077] dan harus
- [068] dan harus
- [069] dan harus
- [070] dan harus
- [078] dan harus
- [079] dan harus

Strategi Pencapaian

- 1.

Indikator

-

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Keputusan Senat STMIK K HARISMA Makassar nomor 447/B/STMIK-Senat/IX/2017 tahun 2017 tentang Visi, Misi dan Tujuan STMIK K HARISMA Makassar



**STANDAR
KELOMPOK BIDANG KAJIAN**

Revisi:

Tanggal:

Catatan Perubahan
